

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY



Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55152 373444

<http://diskominfo.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Layanan Informasi Publik - PPID Utama


No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik
3. Menunjukkan KTP/ identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY




Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55152 373444

<http://diskominfo.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Komunikasi dan Informatika DIY



1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi;
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon/pengguna informasi publik;
4. Petugas menyampaikan informasi sesuai dengan yang diminta pemohon/pengguna. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY



Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55152 373444

<http://diskominfo.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika

Produk Pelayanan

1. informasi Publik

Pengaduan Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY



Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55152 373444

<http://diskominfo.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

1. Melalui Website atau email;

Dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website (<http://ppid.jogjaprov.go.id>), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia; atau melalui email dengan alamat: ppid@jogjaprov.go.id

2. Melalui aplikasi E-lapor DIY;

Dapat mendownload aplikasi E-Lapor DIY yang tersedia pada play store.

3. Melalui Telepon/fax;

Dapat menghubungi telepon Desk Layanan Informasi di nomor (0274) 373444, 389432 Fax (0274) 374496.

4. Melalui Jasa Pos; Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan alamat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta 55152.

5. Langsung;

Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta 55152.

6. Melalui Kotak Saran.